

PERAN MODIN DALAM PENGURUSAN PELAYANAN PERNIKAHAN

¹Salsabila Romadhoni*, ²Yasin Arief, ³M. Choirun Nizar

^{1,2,3} Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam
Sultan Agung

*Corresponding Author :

sbila8820@gmail.com

Abstrak

Pelayanan Pernikahan adalah serangkaian prosesi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dan diberikan wewenang untuk melaksanakannya yang berhubungan dengan tahap maupun prosesi pernikahan dari mulai pra nikah sampai dengan pasca nikah. Di Kabupaten Pati, modin bertugas untuk melayani pengurusan pelayanan nikah, dan ini yang membuat modin mempunyai peran penting dalam pengurusan pelayanan nikah di tengah masyarakat. Skripsi ini berjudul “Peran Modin Dalam Pengurusan Pelayanan Pernikahan Di Kabupaten Pati”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat kabupaten pati serta menjelaskan hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat kabupaten pati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah Modin dan Penghulu KUA selaku objek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah memuat yang ada kaitannya dengan peran modin dalam pengurusan pelayanan pernikahan sebagai bahan penunjang dalam penulisan ini seperti undang-undang, artikel, jurnal dan skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah, peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat berupa tugas-tugas yang di laksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu ikut serta dalam membantu dan juga pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah atau rujuk ke KUA; mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan; sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat; memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin dan wali nikah; memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan KUA; ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah; mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.

Kata Kunci: *Pelayanan Pernikahan, Peran, Modin*

Abstract

Marriage Service is a series of processions carried out by the relevant parties and given the authority to carry them out related to the stages and processions of marriage from pre-marital to post-marriage. In pati district, modin is in charge of serving the management of marriage services, and this is what makes modin have an important role in managing marriage services in the community. This thesis is entitled "The Role of Modin in the Managing of Marriage Services in Pati Regency". This study aims to explain how modin's role is to help serve weddings in the pati district community as well as explain modin's barriers to serving marriages in the pati district community. The method used in this study is field research (field research) using a qualitative descriptive approach. The primary data sources used are Modin and head of the Office of Religious Affairs as research objects. Meanwhile, secondary data sources are to contain those related to the role of modin in the management of marriage services as supporting materials in this writing such as laws, articles, journals and theses. The data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The result of this study is, the role of modin to help serve marriage in the community in the form of tasks carried out to meet the needs of the community, namely participating in helping and also assisting people who want to register marriages or refer to KUA; prepare documents and also important files necessary for the needs of marriage administration; as an intermediary between the community and also the local village; check documents and files carefully to avoid errors in writing such as the names of prospective brides and guardians of marriage; providing more information to the public related to KUA; participate in the procession of the marriage contract until the release of the marriage book; record the event of the marriage to then make it an archive for the village where the husband or wife lives.

Keywords: *Marriage Services, Roles, Modin*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan. Pelayanan itu sendiri disediakan oleh berbagai instansi pemerintah atau pemerintah desa yang memberikan pelayanan di bidang perkawinan, kematian, hajatan, dan lain-lain. Pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah melalui prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan peran dan tanggung jawab tergantung pada kemampuan modin untuk meningkatkan disiplin pelayanan. Pemerintah desa Kabupaten Pati dituntut untuk menerapkan disiplin kerja kelembagaan khususnya Kantor Kelurahan di Kabupaten Pati dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. (Sarifuddin & Famrizal, 2019)

Menurut Mahmudi, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak atas pelayanan terbaik dari pemerintah karena masyarakat memberikan dana berupa pajak dan retribusi. (Yupita & Larasati, 2017)

Peran Modin dalam masyarakat seperti halnya dengan peristiwa kematian seorang warga negara. Yang juga bertanggung jawab atas moral penduduk desa tempat dia tinggal. Hubungan kedudukan dan peran jabatan modin sebagaimana tersebut menyangkut

penyelenggaraan urusan agama di masyarakat desa, baik yang bersifat keagamaan murni, seperti yasinan, tahlil, hari raya, istighosah, membuat mayang kembar, khutbah, imam masjid, penanganan jenazah dan lain-lain, juga menyangkut masalah hukum di Indonesia, seperti perkawinan. Penduduk desa melihatnya sebagai simbol spiritualitas masyarakat di desa, terutama ketika tidak ada kyai di desa tersebut. Maka otomatis dia menjadi peran ini, dan walaupun posisinya sebenarnya sangat erat kaitannya dengan pemerintah, kehadiran dan keberadaan Modin dalam acara-acara keagamaan menjadi simbol keabsahan acara tersebut. (Ufik Nur Rofidah, 2019)

Pada 2015, berakhirnya masa jabatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang masa jabatan. Sesuai dengan Arahan Direktur Jenderal Bimbingan Islam No. DJ.II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, maka pencatatan nikah dihapuskan dan menyerahkan urusan perkawinan dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten masing-masing. P3N ditiadakan dan diganti menjadi Kasi Pelayanan. Kasi pelayanan adalah salah satu yang dipilih langsung oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa yang tugasnya membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kasi Pelayanan dikenal dengan sebutan modin oleh Masyarakat.

Peran modin juga dianggap sebagai multitalenta karena selain mengurus ranah keagamaan, tetapi juga masalah masalah lain seperti memimpin musyawarah dalam penyelesaian konflik, kegiatan adat dan tradisi desa, peran modin sangat dibutuhkan disamping untuk menengahi modin juga dianggap mampu untuk memimpin berjalannya kegiatan tersebut. Modin harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang tinggi, karena masyarakat memandang modin sebagai sosok yang serba bisa dan dinamis dalam segala hal, maka tak heran kehadirannya selalu dilibatkan. Modin di haruskan dapat menjadi pintu keluar dalam segala permasalahan semisal seperti konsultasi agama dan kehidupan sosial masyarakat. Meskipun pada dasarnya modin hanya dikhususkan dalam ranah agama saja, tapi dikarenakan terkadang sugesti masyarakat mempunyai pola pikir dimana seorang tokoh central dimasyarakat banyak memimpin kegiatan kemasyarakatan, maka mereka menganggap bawa modin juga bisa menjadi multitalenta di bidang lainnya.

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) yaitu untuk menganalisa realita dan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta membutuhkan banyak data lapangan. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yaitu analisis kualitatif deskriptif. Setelah peneliti melakukan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah didapatkan. Analisa data adalah proses penyusunan interview atau wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk disimpulkan dengan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Modin Untuk Membantu Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, modin berarti juru adzan, muadzin, pegawai masjid. Kata modin berasal dari bahasa Arab yaitu mu'addzin, merupakan gelar yang

diberikan kepada orang yang mengumandangkan adzan.(Kamus Besar Bahasa Indonesia,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, n.d.) Menurut pendapat KH. Bisri Mustofa mengatakan bahwa kata “Modin” berasal dari kata bahasa Arab “Imam al-din” yang artinya “Pemimpin agama”(KH. Bisri Mustofa, n.d.)

Modin adalah salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai peran penting di tengah masyarakat. Dalam hal ini modin adalah tokoh yang dianggap mampu menjawab problematika dan persoalan persoalan agama. Modin dianggap penting di masyarakat karena merupakan elemen penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat dimana modin bertugas memimpin pembacaan doa, maka dari itu peran modin sangatlah erat di tengah masyarakat. Selain kegiatan agama, modin juga dianggap sebagai seseorang yang multifungsi, karena sering kali modin memimpin kegiatan-kegiatan sosial seperti musyawarah, dan juga menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat.

Modin adalah seorang tokoh agama yang memiliki tugas dan fungsi penting dalam membangun keberagaman di masyarakat desa. Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 2003 menjelaskan tentang tugas dan peran modin, tugas utamanya adalah melayani dan memberikan kemudahan bagi kepentingan keagamaan antara lain perkawinan, zakat, wakaf dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nilai-nilai agama secara umum.(Muhamat Rendra Romadon, 2021)

Kewajiban formal seorang modin untuk membantu masyarakat pada saat pra dan pasca nikah sebenarnya tidak ada. Tugas modin untuk membantu pencatat pernikahan telah dihapus dan masa jabatannya tidak diperpanjang mengikuti arahan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Namun karena sebagian masyarakat tidak mengetahui masalah penghapusan modin saat pengurusan pernikahan, banyak masyarakat yang masih menggunakan jasa modin selama proses pernikahan hingga saat ini. Salah satu keuntungan menggunakan jasa modin adalah menghemat waktu dan tenaga karena beberapa pengantin tidak dapat mengurus dokumen yang diperlukan untuk pernikahan karena kesibukannya dalam bekerja. Selain itu, tidak perlu bolak-balik ke Kantor Urusan Agama untuk mengecek persyaratannya. Selain menghemat waktu, alasan lain mengapa masyarakat masih menggunakan jasa modin adalah karena sudah menjadi kebiasaan. Apabila seseorang menikah tanpa harus ke modin dahulu sebenarnya tidak jadi permasalahan, namun rasanya tidak enak kepada modin sebab perihal ini telah jadi kebiasaan turun-temurun serta seperti menyalahi ketentuan karena tidak seperti kebiasaan. Walaupun menurut Undang-Undang yang berlaku mengurus perkawinan sendiri tidak menyalahi peraturan yang ada.(Irvan Nur Andrian, 2022)

Dalam berkembangnya waktu, modin diangkat menjadi P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) melalui Instruksi Dirjen Bimas Islam No DJ.II/1 Tahun 2015 yang bertugas dalam pencatatan pernikahan, namun pada akhirnya P3N dihapuskan atau tidak diperpanjang kembali dan tugasnya diambil alih oleh Kantor Urusan Agama di wilayah masing-masing. Instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 2015 tentang Peningkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) diberhentikan karena P3N terlibat dalam pungutan liar biaya pernikahan dan banyak petugas P3N yang memanfaatkan pungutan liar itu untuk mengurus pernikahan terhadap calon pengantin karena jasa penambahan biaya nikah tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yaitu biaya nikah nol

rupiah jika dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bayar biaya sebesar enam ratus ribu rupiah jika dilakukan diluar Kantor Urusan Agama. Maka P3N tidak diberlakukan dan dihapuskan, kecuali bagi daerah-daerah tertentu yang sangat memerlukan dengan persetujuan tertulis dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Namun pada tanggal 26 Januari 2015 Dirjen Bimas Islam kembali mengeluarkan surat Intruksi Nomor Dj.II/I Tahun 2015 tentang pengangkatan Pegawai Pencatat Nikah. Rekomendasi pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus memperhatikan bahwa KUA tersebut masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) an D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh Pegawai Pencatat Nikah karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan luas wilayah. Jadi setelah adanya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 P3N telah dihapuskan dan hanya daerah dengan tipologi D1 dan D2 yang dapat menggunakan P3N. Walaupun di Kabupaten Pati tidak termasuk tipologi D1 dan D2. Akan tetapi, modin tetap ada dan tetap bertugas seperti dulu. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut tidak merubah peran dan tugas modin. Berikut ini tugas dan peran modin dalam membantu melayani pernikahan di Kabupaten Pati:

- a. Ikut serta dalam membantu dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan diri nikah atau rujuk ke KUA
- b. Mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yan diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan.
- c. Sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat.
- d. Memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin, wali nikah, termasuk wali adalah hal penting yang harus diteliti oleh seorang modin karena harus benar-benar dipastikan bahwa status wali sudah sesuai dengan nasab.
- e. Memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan KUA.
- f. Ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah
- g. Mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.

Modin memiliki peran penting karena keberadaan modin di masyarakat dianggap sangat membantu. Modin di Kabupaten Pati merupakan salah satu tokoh masyarakat dan kehadirannya dianggap penting karena modin sangat dekat dengan Kantor Urusan Agama dan ini juga sudah menjadi adat istiadat. Dari sisi modin juga memiliki andil yang besar dalam kegiatan masyarakat sekitar yang sebagian besar masih memiliki adat yang kuat, peran modin selalu di libatkan oleh masyarakat dan kinerja mereka memuaskan menggunakan jasa modin. Mengenai pernikahan, kebanyakan dalam proses pengurusan juga ada pendaftaran. Kebanyakan orang menggunakan jasa modin dengan berbagai alasan, seperti ketidaktahuan dengan penggunaan teknologi karena sebagian besar data harus dimasukkan melalui perangkat lunak, dan kemudian jatuh tempo. dengan batasan waktu yang diperlukan untuk bekerja. Selain itu masyarakat tidak ingin terlalu ribet karena bingung mengatur pernikahannya dikarenakan tidak jarang mereka bolak-balik kebingungan mengurus dan kadang tidak mengerti apa yang dibutuhkan sebuah pernikahan. Jadi ada modin masyarakat merasa pernikahan lebih mudah diatur. Di luar itu, kedekatan modin dengan masyarakat membuat KUA tidak terlalu bingung apakah

wali nikah itu nasab dikarenakan yang tau menau soal nasab adalah modin. Pegawai dan kepala KUA tidak mengurus soal itu.

Tugas pokok modin merupakan membantu Kantor Urusan Agama guna ikut menyaksikan pernikahan dan mengantarkan berkas pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan agama (KUA) serta dicatatkan oleh petugas KUA, dan membantu pelayanan nikah serta rujuk, melaksanakan pembinaan kehidupan beragama islam di desa.(Ufik Nur Rofidah, 2019)

Dalam pelaksanaannya, tugas ini terjalin dengan dua peran yang melekat dan terkait dengan posisinya, yaitu peran keagamaan dan peran kebudayaan. Sebagai tokoh agama, modin berperan untuk membimbing, mengarahkan dan mendampingi warga untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Dalam proses ini, seorang modin pada gilirannya berperan sebagai penjaga dan pelestari kebudayaan, karena dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pemuka agama selalu bersentuhan dengan kebudayaan masyarakat. Sebagai seorang pemuka agama, peran keagamaan terpenting berhubungan dengan tiga momen penting dalam siklus hidup setiap orang, yaitu kelahiran, pernikahan atau perceraian, dan kematian.(M.Ag Dr. Imam Muhsin, 2021)

Di dalam Permendagri 84 tahun 2015 di pasal 9 ayat 3 huruf (c) yaitu melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa, melaksanakan pelestarian nilai keagamaan masyarakat desa dan melaksanakan pelestarian nilai ketenagakerjaan masyarakat desa.(“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,” 2015)

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada Pasal 11 ayat 5 yaitu untuk pelaksanaan Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya.(Bupati Pati, 2019)

B. Hambatan Modin Dalam Melayani Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Hambatan-hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat Kabupaten Pati yaitu permasalahan wali karena dalam pelaksanaan pernikahan tentu saja wali yang harus benar dan dipastikan sesuai dengan nasabnya, kalau tidak bisa berakibat fatal dan menimbulkan pernikahan yang zina. Kekeliruan ini sering terjadi ketika mendekati hari pernikahan dan ada laporan yang masuk dari tetangga ataupun dari sanak keluarga bahwa yang bersangkutan sebenarnya bukanlah wali dari bersangkutan sendiri. Maka dari itu tugas dari seorang modin untuk meninjau dan mengecek lebih dalam mengenai hal ini karena pihak dari kantor Urusan Agama sendiri tidak tau menau mengenai seluk beluk dari yang bersangkutan. Dengan adanya modin dari desa setempat maka modin dianggap tau mengenai perihal dan bagaimana kondisi masyarakat secara langsung. Maka modin harus benar-benar memastikan kebenaran wali dalam pernikahan ini. Peran modin ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pihak dari Kantor Urusan Agama.

Selain itu memungkinkan juga kekeliruan data administrasi nama calon pasangan pengantin. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan data pasangan calon pengantin yang menjadikan sulitnya proses administratif untuk menikah karena data yang diberikan haruslah sama antara satu dengan lainnya. Tugas modin untuk mengecek data-data administratif pasangan calon pengantin memang sangat penting dan KUA menyerahkan semuanya kepada modin dan KUA hanya terima beres.

Selanjutnya, hambatan modin yaitu sering terjadi konflik antara wali dengan calon pasangan suami istri, seperti kasus wali wali yang tidak ingin menikahkan anaknya. Dalam kasus ini biasanya wali atau orangtua dari calon pengantin tidak menyetujui dengan adanya pilihan dari anaknya. Namun calon pengantin tetap menikah dan melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa adanya restu dari orangtua.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Peran modin untuk membantu melayani pernikahan di masyarakat berupa tugas-tugas yang di laksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu ikut serta dalam membantu dan juga pendampingan terhadap masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah atau rujuk ke Kantor Urusan Agama; mempersiapkan dokumen dan juga berkas penting yang diperlukan untuk kebutuhan administrasi pernikahan; sebagai perantara antara masyarakat dan juga kelurahan setempat; memeriksa dokumen dan juga berkas secara teliti untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penulisan seperti nama calon pengantin dan wali nikah, termasuk wali adalah hal penting yang harus diteliti oleh seorang modin karena harus benar-benar dipastikan bahwa status wali sudah sesuai dengan nasab; memberikan informasi lebih kepada masyarakat yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama; ikut serta dalam prosesi akad nikah sampai dengan keluarnya buku nikah; mencatat peristiwa pelaksanaan perkawinan untuk kemudian dijadikan arsip untuk kelurahan tempat tinggal suami ataupun istri.
2. Hambatan modin dalam melayani pernikahan di masyarakat yaitu:
 - a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan atau perkawinan, seperti permasalahan wali. Dalam permasalahan wali, pelaksanaan pernikahan tentu wali yang harus benar dan dipastikan sesuai dengan nasabnya, kalau tidak bisa berakibat fatal dan menimbulkan perzinaan.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi pernikahan, seperti kekeliruan data administrasi nama calon pasangan pengantin. Dalam hal ini sering terjadi kekeliruan data pasangan calon pengantin yang menjadikan sulitnya proses administratif untuk menikah karena data yang diberikan haruslah sama antara satu dengan lainnya.
 - c. Sering terjadinya konflik antara wali dengan calon pasangan suami istri, seperti kasus wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena orangtuanya tidak menyetujui anaknya menikah dengan laki-laki pilihan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, I. N. (2022). *Analisis Yuridis Peran Modin Di Desa Pace Wetan Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Di KUA Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam DJ.II/1 Tahun 2015*. 1–78.
- Dr. Imam Muhsin, M. A. (2021). *Modin: Pelayan Umat Penjaga Tradisi (Studi Biografi Mbah Ahmad Musnadi di Desa Ngadimulyo Kecamatan kampak kabupaten Trenggalek JawaTimur 1912-1997)*. 1–53.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. (n.d.).
- Mustofa, K. B. (n.d.). *Primbon Imâmuddin*.
- Pati, B. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan tata Kerja Pemerintahan Desa. (2015). *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*.
- Rofidah, U. N. (2019). *Peran Modin Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Menurut Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017*.
- Romadon, M. R. (2021). *Peran Modin Dalam Tradisi Bangun Nikah Guna Meredam Konflik Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)*. 15–60.
<http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/24836>
- Sarifuddin, & Famrizal, A. (2019). Analisis peran dan tanggung jawab aparatur sipil negara dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima pada kantor kelurahan tondo kecamatan mantikulore kota palu. *Jurnal Sinar Manajemen*, 6(1), 1–11.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM/article/viewFile/552/450>
- Yupita, D., & Larasati, i C. (2017). Pelayanan Kantor Desa Beji Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 1–3.